

P A N S E L D A
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG, KABUPATEN BANDUNG
JAWA BARAT 40911

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2/13/Panselda PPPK/2024

tentang
PENJELASAN ATAS PENGUMUMAN BUPATI BANDUNG NOMOR: 800./3183/BKPSDM
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024 BAGI
PELAMAR TENAGA NON ASN YANG AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH
(TERMASUK LULUSAN PPG UNTUK FORMASI GURU DI INSTANSI DAERAH)

Berdasarkan Pengumuman Bupati Bandung nomor 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah), dengan ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia lulusan SD/SMA/SMK/MA/D-III/D-IV/S-1/Profesi/Spesialis untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, yaitu untuk jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Teknis.
2. Setiap pelamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meliputi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru, PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dan PPPK Jabatan Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pendaftaran hanya melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan waktu pendaftarannya adalah serentak seluruh Indonesia (yang membedakan adalah zona waktu: WIB, WITA, WIT). Adapun seleksi kompetensi bagi pelamar seleksi PPPK dilaksanakan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
3. Pengumuman pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 disampaikan melalui:
 - a. Website resmi BKPSDM: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
 - b. Media sosial: Instagram @bkpsdmkabbandung dan facebook fb.com/bkpsdmkabbandung
4. Pelamar yang mengalami kendala dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan kendala akses aplikasi portal pendaftaran dapat menghubungi helpdesk pada link: <https://sscasn.bkn.go.id> serta dapat mempelajari pertanyaan umum yang sering diajukan (*frequently asked questions*) melalui link: <https://sscasn.bkn.go.id>.



5. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah formasi, persyaratan, mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi dan proses kelulusan masing-masing PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Soreang, 1 November 2024

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.

Pembina Utama Muda

NIP 19681226 199703 1 004

LAMPIRAN SURAT KETUA PANSELDA

NOMOR : 800.1.2/13/Panselda PPPK/2024

TANGGAL : 1 November 2024

PERIHAL : Penjelasan Pengumuman Bupati Bandung nomor 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah)

A. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus Jabatan Fungsional (JF) Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Formasi yang dibutuhkan merupakan formasi yang sama dengan Pengumuman Bupati Bandung Nomor : 800./2872/BKPSDM tanggal 30 September 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) Badan Kepegawaian Negara, Jumlah alokasi Formasi untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebanyak **800** (Delapan Ratus) formasi.

Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi yang dibuka, dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

II. PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Persyaratan umum dan khusus bagi pelamar seleksi **PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 serta tercantum pula dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

III. TATA CARA PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di

instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah) , dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada setiap kolom persyaratan dokumen pada Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah) dan penjelasan pengumuman ini.
3. Setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan**;
4. Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda.
5. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>.

IV. DOKUMEN UNGGAH SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>. Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Biodata WNI.

2. Surat Lamaran **asli**

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer secara keseluruhan, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat

dihubungi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran WAJIB ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan WAJIB berwarna dan WAJIB tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka WAJIB digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, tidak boleh ada bagian yang terpotong, jelas terbaca dan tidak buram;
- b. Bukan Surat Keterangan Lulus;
- c. Yang diunggah adalah ijazah S-1 bukan Akta IV (apabila dilampirkan ijazah S-1 dan Akta IV dapat diterima, namun jika hanya Akta IV dikhawatirkan tidak dapat diterima dan dapat menyebabkan ketidaklulusan seleksi administrasi);
- d. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
- e. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Guru adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file .pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi.
- f. Jika Ijazah hilang atau terkena bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan nomor ijazah yang hilang.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih), jelas terbaca dan tidak buram. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Jika Transkrip Nilai hilang atau terkena bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Nilai dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

5. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna, WAJIB menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak *blur*, *tidak miring*, tidak memakai kacatama dan bukan *full body* (seluruh tubuh) sebab apabila pelamar lulus seleksi administrasi maka akan diverifikasi pada saat seleksi kompetensi dengan menggunakan aplikasi face recognition.

6. Surat Pernyataan 7 Poin **asli**

Surat Pernyataan 7 Poin memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu : **WAJIB** diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat Pernyataan 7 Poin wajib discan berwarna (bukan hitam putih), tampak utuh, jika surat pernyataan 7 poin terdiri dari 2 halaman maka wajib digabungkan menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan, diberikan e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000 yang sah sesuai persyaratan dan mengacu pada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung. Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000.

7. Surat Keterangan Aktif Mengajar **asli**

Surat Keterangan Aktif Mengajar bagi Pelamar PPPK JF Guru memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu : **WAJIB** diketik komputer, jelas terbaca, discan berwarna (bukan hitam putih), tampak utuh, dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja. Format dapat dilihat pada laman Dokumen yang wajib diunggah pada akun SSCASN masing-masing atau pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran.

8. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. **Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar.**

Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah

9. Catatan penting mengenai poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:
- Masing-masing dokumen persyaratan discan secara Utuh, **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik/Biodata WNI di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing;
 - Pastikan data yang diisikan benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah;
 - Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran;
 - Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar;
 - Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam seleksi administrasi.

V. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru terdapat masa sanggah pada seleksi administrasi. Masa sanggah dalam tahapan seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun

Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah). Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Proses seleksi **PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru** secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional yaitu : <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar.
4. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi, Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
6. **Seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara**, dan terdiri atas Tes Kompetensi Teknis, Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Sosio Kultural dan wawancara berbasis komputer.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian (**berwarna**) pada saat mengikuti seleksi kompetensi. Kartu peserta Ujian yang rusak dapat dibantu dicetak ulang oleh Panitia di lokasi sebelum proses registrasi seleksi kompetensi dilakukan. Namun upayakan agar selalu berhati-hati dan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
8. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai namun sebagai acuan awal dapat melihat pada jadwal sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).
9. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian** dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**asli**) atau Biodata WNI **asli** yang digunakan saat pendaftaran dan/atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga dipergunakan hanya sebagai dokumen tambahan apabila KTP hilang pada saat seleksi kompetensi dan sedang dalam proses penggantian. Catatan: Kartu Keluarga yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

10. Hasil ujian seleksi kompetensi diumumkan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan *live scoring*-nya dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas secara *streaming* melalui kanal *streaming online* yang linknya akan diinformasikan melalui website atau media sosial resmi sebelum seleksi kompetensi dimulai.
11. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
12. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024.

VII. PRINSIP KELULUSAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU

Prinsip penentuan kelulusan pelamar Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan berperingkat terbaik. Pengisian kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :

1. Pelamar Prioritas;
2. Guru eks THK-II;
3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
4. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
5. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

VIII. LAIN-LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi Daerah bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada seleksi kompetensi diangkat sebagai calon PPPK dan WAJIB melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat Nomor Induk PPPK namun mengundurkan diri maka diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
3. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji dimaksud untuk Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana ditetapkan pada golongan IX.
4. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.

5. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Guru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU
YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik/Biodata WNI	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Surat Lamaran asli yang ditujukan ke Bupati Bandung yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000, discan secara Utuh dan berwarna bukan hitam putih	Pdf	
3.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
4.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
5.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
6.	Surat Pernyataan 7 Poin asli yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000 dan discan berwarna bukan hitam putih.	Pdf	
7.	Surat Keterangan Aktif Mengajar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.	Pdf	
8.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya	Pdf	

B. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus **Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN

Formasi yang dibutuhkan merupakan formasi yang sama dengan Pengumuman Bupati Bandung Nomor : 800./2872/BKPSDM tanggal 30 September 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) Badan

Kepegawaian Negara, Jumlah alokasi Formasi untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan sebanyak **200** (dua ratus) formasi.

Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi yang dibuka dan unit kerja penempatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

II. PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS PPPK JABATAN FUNSIONAL (JF) KESEHATAN

Persyaratan umum dan khusus bagi pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 serta tercantum pula dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

III. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNSIONAL (JF) KESEHATAN

Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah), dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada setiap kolom persyaratan dokumen pada Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah) dan penjelasan pengumuman ini.
3. Setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan**;
4. Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:

- a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda.
5. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

IV. DOKUMEN UNGGAH PADA SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN

Dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>. Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Biodata WNI.

2. Surat lamaran **asli**

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer secara keseluruhan, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat dihubungi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran WAJIB ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000.

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan WAJIB berwarna dan WAJIB tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka WAJIB digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, tidak boleh ada bagian yang terpotong, jelas terbaca dan tidak buram.

- b. Bukan Surat Keterangan Lulus.
- c. Pendidikan Profesi melampirkan ijazah S-1 dan profesi.
- d. Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S-1, Profesi dan Spesialis.
- e. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
- f. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Guru adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file .pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi.
- g. Jika Ijazah hilang atau terkena bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan nomor ijazah yang hilang.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih), jelas terbaca dan tidak buram. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Jika Transkrip Nilai hilang atau terkena bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Nilai dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S-1 dan profesi;
- b. Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S-1, Profesi dan Spesialis;
- c. Dokumen transkrip nilai untuk pendidikan Profesi dan Spesialis digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah

satu dokumen transkrip nilai tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidakkelulusan seleksi administrasi.

5. Surat Tanda Registrasi (STR) **asli**

Ketentuan dokumen khusus bagi pelamar seleksi **PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan** adalah sebagai berikut:

- a. WAJIB mengunggah Surat Tanda Registrasi (STR) **asli (bukan *intership*) yang masih berlaku** atau surat keterangan perpanjangan STR disertai STR yang lama atau *screenshot website/aplikasi* penerbit STR dengan disertai STR yang lama;
- b. STR WAJIB untuk jabatan fungsional (JF) Kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>;
- c. Dokumen STR harus discan berwarna (bukan scan hitam putih), format file .pdf Ukuran file sesuai ketentuan yang tercantum di kolom persyaratan pada portal pendaftaran;

Catatan : misalnya pelamar dengan STR yang telah habis masa berlakunya namun sedang dalam proses perpanjangan maka filenya terdiri dari 2 file, yaitu: STR yang telah habis masa berlaku + surat keterangan perpanjangan STR/*screenshot website* atau aplikasi penerbit STR. Kedua file harus digabung menjadi 1 file dan diunggah pada kolom persyaratan STR.

6. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna , WAJIB menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkelulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak *blur*, *tidak miring*, tidak memakai kacatama dan bukan *full body* (seluruh tubuh) sebab apabila pelamar lulus seleksi administrasi maka akan diverifikasi pada saat seleksi kompetensi dengan menggunakan aplikasi face recognition.

7. Surat Pernyataan 7 Poin **asli**

Surat Pernyataan 7 Poin memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu : **WAJIB** diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat Pernyataan 7 Poin wajib discan berwarna (bukan hitam putih), tampak utuh, jika surat pernyataan 7 poin terdiri dari 2 halaman maka wajib digabungkan menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan, diberikan e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000 yang sah sesuai persyaratan dan mengacu pada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung. Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran

file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000.

8. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja **asli**

Surat Keterangan Pengalaman Bekerja yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja, diberikan cap/stempel instansi dengan pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama; dan
- b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Format surat keterangan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Untuk menjamin akurasi data dan pengendalian non ASN yang melamar PPPK JF Kesehatan, maka surat keterangan pengalaman bekerja ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) bagi non ASN yang bekerja di Perangkat Daerah, oleh Kepala Rumah Sakit bagi Non ASN yang bekerja di RSUD dan oleh Kepala Puskesmas bagi non ASN yang bekerja di Puskesmas.

9. Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus **asli**

Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi. Format surat keterangan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Untuk menjamin akurasi data dan pengendalian non ASN yang melamar PPPK JF Kesehatan, maka surat keterangan pengalaman bekerja ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) bagi non ASN yang bekerja di Perangkat Daerah, oleh Kepala Rumah Sakit bagi Non ASN yang bekerja di RSUD dan oleh Kepala Puskesmas bagi non ASN yang bekerja di Puskesmas.

10. Surat Keterangan/Sertifikat Keahlian bagi Jabatan yang mempersyaratkan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024.

11. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. **Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar. Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah;**

12. Catatan penting mengenai poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan adalah sebagai berikut:
- Masing-masing dokumen persyaratan discan secara Utuh, **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik/Biodata WNI di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>
 - Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing.
 - Pastikan data yang diisikan benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah.
 - Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran.
 - Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar.
 - Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam seleksi administrasi.

V. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN

Dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan terdapat masa sanggah pada seleksi administrasi. Masa sanggah dalam tahapan seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah

(termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah). Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN

Proses seleksi **PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan** secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional yaitu : <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar.
4. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi, Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
6. **Seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara**, dan terdiri atas Tes Kompetensi Teknis, Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Sosio Kultural dan wawancara berbasis komputer.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian (**berwarna**) pada saat mengikuti seleksi kompetensi. Kartu peserta Ujian yang rusak atau salah menempatkan tanda tangan dapat dibantu dicetak ulang oleh Panitia di lokasi sebelum proses registrasi seleksi kompetensi dilakukan. Namun upayakan agar selalu berhati-hati dan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
8. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai namun sebagai acuan awal dapat melihat pada jadwal sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).
9. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian** dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**asli**) atau Biodata WNI **asli** yang digunakan saat pendaftaran dan/atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga dipergunakan hanya sebagai dokumen tambahan apabila KTP hilang pada saat seleksi kompetensi dan sedang dalam proses penggantian. Catatan: Kartu Keluarga yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

10. Hasil ujian seleksi kompetensi diumumkan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan *live scoring*-nya dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas secara *streaming* melalui kanal *streaming online* yang linknya akan diinformasikan melalui website atau media sosial resmi sebelum seleksi kompetensi dimulai.
11. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
12. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

VII. PRINSIP KELULUSAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN

Prinsip penentuan kelulusan pelamar Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan berperingkat terbaik. Pengisian kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :

1. Eks THK-II;
2. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
3. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan JF bidan kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi :

1. Pelamar D-IV Bidan Pendidik;
2. Eks THK-II;
3. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

VIII. LAIN-LAIN

1. Keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada seleksi kompetensi diangkat sebagai calon PPPK dan WAJIB melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat Nomor Induk PPPK namun mengundurkan diri maka diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
3. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur

Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

4. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL (JF) KESEHATAN YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik/Biodata WNI	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Surat Lamaran asli yang ditujukan ke Bupati Bandung yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000, discan secara Utuh dan berwarna bukan hitam putih	Pdf	
3.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
4.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
5.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
6.	Surat Tanda Registrasi (wajib) dan Surat Keyerangan Perpanjangan STR atau <i>screenshot</i> website penerbit perpanjangan STR (jika ada)	Pdf	
7.	Surat Pernyataan 7 Poin asli yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000 dan discan berwarna bukan hitam putih.	Pdf	
8.	Surat Keterangan Pengalaman Bekerja asli yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi dengan pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai jenjang dan jabatan yang dilamar	Pdf	
9.	Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi.	Pdf	
10.	Surat Keterangan/Sertifikat Keahlian bagi Jabatan yang mempersyaratkan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024	Pdf	
11.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya	Pdf	

C. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus **Jabatan Teknis** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK JABATAN TEKNIS

Formasi yang dibutuhkan merupakan formasi yang sama dengan Pengumuman Bupati Bandung Nomor : 800./2872/BKPSDM tanggal 30 September 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) Badan Kepegawaian Negara, Jumlah alokasi Formasi untuk Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Teknis sebanyak **200** (dua ratus) formasi.

Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi yang dibuka dan unit kerja penempatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

II. PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS PPPK JABATAN TEKNIS

Persyaratan umum dan khusus bagi pelamar seleksi PPPK Jabatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 serta tercantum pula dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah).

III. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK JABATAN TEKNIS

Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah), dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada

setiap kolom persyaratan dokumen pada Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah) dan penjelasan pengumuman ini.

3. setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan**;
4. pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda
5. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

IV. DOKUMEN UNGGAH PADA SELEKSI PPPK JABATAN TEKNIS

Dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>. Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan atau Biodata Kependudukan WNI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Biodata WNI.

2. Surat lamaran **asli**

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer secara keseluruhan, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat dihubungi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Jabatan Teknis (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran WAJIB ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000.

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan WAJIB berwarna dan WAJIB tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka WAJIB digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah

dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, tidak boleh ada bagian yang terpotong, jelas terbaca dan tidak buram.
- b. Bukan Surat Keterangan Lulus.
- c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
- d. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Guru adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file .pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidakkelulusan seleksi administrasi.
- e. Jika Ijazah hilang atau terkena bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan nomor ijazah yang hilang.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih), jelas terbaca dan tidak buram. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran.

Bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SD Sederajat dan SMA Sederajat, Transkrip Nilai yang harus dilampirkan adalah Transkrip yang biasanya ada pada halaman belakang ijazah. Bukan berupa dokumen surat keterangan Nilai UAN/Ujian Negara/Nilai NEM/dokumen sejenisnya. Jika Transkrip Nilai hilang atau terkena

bencana alam, maka pelamar wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Nilai dari sekolah atau perguruan tinggi yang menyebutkan nomor surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

5. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna, WAJIB menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak *blur*, *tidak miring*, tidak memakai kacatama dan bukan *full* body (seluruh tubuh) sebab apabila pelamar lulus seleksi administrasi maka akan diverifikasi pada saat seleksi kompetensi dengan menggunakan aplikasi face recognition.

6. Surat Pernyataan 7 Poin **asli**

Surat Pernyataan 7 Poin memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu : **WAJIB** diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat Pernyataan 7 Poin wajib discan berwarna (bukan hitam putih), tampak utuh, jika surat pernyataan 7 poin terdiri dari 2 halaman maka wajib digabungkan menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan, diberikan e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000 yang sah sesuai persyaratan dan mengacu pada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung. Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000.

7. Surat Keterangan Pengalaman Bekerja **asli**

Surat Keterangan Pengalaman Bekerja yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja, diberikan cap/stempel instansi dengan pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
- b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama; dan
- c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Format surat keterangan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Untuk menjamin akurasi data dan pengendalian non ASN yang melamar PPPK Jabatan Teknis, maka surat keterangan pengalaman bekerja ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat eselon II) bagi non ASN yang bekerja di Perangkat Daerah, oleh Kepala Rumah Sakit bagi non ASN yang bekerja di RSUD, dan oleh Camat bagi non ASN yang bekerja di kecamatan/kelurahan.

8. Surat Keterangan Masih Aktif Bekerja pada Instansi Pemerintah Tempat Bekerja saat Mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus **asli**

Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi. Format surat keterangan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Untuk menjamin akurasi data dan pengendalian non ASN yang melamar PPPK Jabatan Teknis, maka surat keterangan pengalaman bekerja ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat eselon II) bagi non ASN yang bekerja di Perangkat Daerah, oleh Kepala Rumah Sakit bagi non ASN yang bekerja di RSUD, dan oleh Camat bagi non ASN yang bekerja di kecamatan/kelurahan.

9. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar. Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah;

10. Surat Keterangan/Sertifikat Keahlian bagi Jabatan Teknis yang mempersyaratkan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024.
11. Catatan penting mengenai poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Jabatan Teknis adalah sebagai berikut:
 - a. Masing-masing dokumen persyaratan discan **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik/Biodata WNI di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing.
 - c. Pastikan data yang diisi benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi.

Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah.

- e. Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran.
- f. Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar.
- g. Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai.

V. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK JABATAN TEKNIS

Dalam seleksi PPPK Jabatan Teknis terdapat masa sanggah pada seleksi administrasi. Masa sanggah dalam tahapan seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah). Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN TEKNIS

Proses seleksi **PPPK Jabatan Teknis** secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Seleksi PPPK Jabatan Teknis terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional yaitu : <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar
4. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi, Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.

6. **Seleksi kompetensi PPPK Jabatan Teknis menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara**, dan terdiri atas Tes Kompetensi Teknis, Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Sosio Kultural dan wawancara berbasis komputer.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian (**berwarna**) pada saat mengikuti seleksi kompetensi. Kartu peserta Ujian yang rusak atau salah menempatkan tanda tangan dapat dibantu dicetak ulang oleh Panitia di lokasi sebelum proses registrasi seleksi kompetensi dilakukan. Namun upayakan agar selalu berhati-hati dan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
8. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan melalui portal pendaftaran <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai namun sebagai acuan awal dapat melihat pada jadwal sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor 800./3183/BKPSDM tanggal 1 November 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).
9. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian** dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**asli**) atau Biodata WNI **asli** yang digunakan saat pendaftaran dan/atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga dipergunakan hanya sebagai dokumen tambahan apabila KTP hilang pada saat seleksi kompetensi dan sedang dalam proses penggantian. Catatan: Kartu Keluarga yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
10. Hasil ujian seleksi kompetensi diumumkan melalui portal pendaftaran <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan *live scoring*-nya dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas secara *streaming* melalui kanal *streaming online* yang linknya akan diinformasikan melalui website atau media sosial resmi sebelum seleksi kompetensi dimulai.
11. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
12. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Teknis dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

VII. PRINSIP KELULUSAN PPPK JABATAN TEKNIS

Prinsip penentuan kelulusan pelamar Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Teknis didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) dan berperingkat terbaik. Pengisian kebutuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diberlakukan secara berurutan bagi :

1. Eks THK-II;

2. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
3. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus

VIII. LAIN-LAIN

1. Keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada seleksi kompetensi diangkat sebagai calon PPPK dan WAJIB melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat Nomor Induk PPPK namun mengundurkan diri maka diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
3. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Jabatan Teknis dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
4. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Jabatan Teknis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN TEKNIS YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP lektronik/Biodata WNI	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Surat Lamaran asli yang ditujukan ke Bupati Bandung yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai/meterai tempel Rp. 10.000, discan secara Utuh dan berwarna bukan hitam putih	Pdf	
3.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
4.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
5.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
6	Surat Pernyataan 7 Poin asli yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai/meterai tempel Rp. 10.000 dan discan berwarna bukan hitam putih.	Pdf	
7.	Surat Keterangan Pengalaman Bekerja asli yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi dengan pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai jenjang dan jabatan yang dilamar	Pdf	

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
8.	Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang ditandatangani secara basah oleh pimpinan unit kerja dan diberikan cap/stempel instansi.	Pdf	
9.	Surat Keterangan/Sertifikat Keahlian bagi Jabatan Teknis yang mempersyaratkan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024.	Pdf	
10.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya	Pdf	

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.
Pembina Utama Muda
NIP 19681226 199703 1 004